



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, perlu dilakukan peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak;
- b. bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan terhadap anak belum optimal dalam memberikan pencegahan dan penanganan sehingga diperlukan strategi nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang selanjutnya disebut Stranas PKTA adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, fokus strategi, dan intervensi kunci, serta target, peran, dan tanggung jawab kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap Anak.
5. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang diberikan kepada Anak yang mengalami Kekerasan, sesuai dengan hak dan kebutuhannya untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan/atau sosial melalui penyediaan layanan.
6. Penyediaan Layanan adalah suatu upaya penyelenggaraan layanan untuk mengatasi/memulihkan kondisi Anak yang mengalami Kekerasan.
7. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

8. Keluarga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Anak.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas PKTA.

Pasal 3

Stranas PKTA dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 4

Stranas PKTA bertujuan untuk:

- a. menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya untuk menghapus segala bentuk Kekerasan terhadap Anak;
- b. mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya Kekerasan, serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak;
- c. mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk Anak, baik di dalam maupun di luar rumah;

d. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan;
- e. meningkatkan akses Keluarga Rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak;
- f. memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi Anak yang berisiko mengalami Kekerasan dan Anak korban Kekerasan; dan
- g. memastikan Anak dapat melindungi diri dari Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.

Pasal 5

- (1) Stranas PKTA memuat:
 - a. kondisi Kekerasan terhadap Anak di Indonesia;
 - b. arah kebijakan dan strategi penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan
 - c. kerangka kelembagaan dan koordinasi.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum;
 - b. penguatan norma dan nilai anti Kekerasan;
 - c. penciptaan lingkungan yang aman dari Kekerasan;
 - d. peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua/pengasuh;
 - e. pemberdayaan ekonomi Keluarga Rentan;
 - f. ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan
 - g. pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri Anak.

(3) Stranas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (3) Stranas PKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Kementerian/lembaga melaksanakan Stranas PKTA sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan Stranas PKTA di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Stranas PKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Stranas PKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Pasal 7

Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Stranas PKTA dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Stranas PKTA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2022
TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK

STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

Negara menjamin hak dan perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah Republik Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen global untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak Anak.

Sebagai komitmen nasional, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Upaya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan Anak telah tertuang dalam beberapa peraturan dan kebijakan seperti kebijakan kabupaten/kota layak Anak, perlindungan khusus Anak, serta tindak lanjut pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku Kekerasan seksual terhadap Anak.

Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Anak laki-laki dan 1 (satu) dari 11 (sebelas) Anak perempuan pernah mengalami Kekerasan seksual, 1 (satu) dari 2 (dua) Anak laki-laki dan 3 (tiga) dari 5 (lima) Anak perempuan pernah mengalami Kekerasan psikis langsung, 14 (empat belas) dari 100 (seratus) Anak laki-laki dan 13 (tiga belas) dari 100 (seratus) Anak perempuan pernah mengalami Kekerasan psikis tidak langsung melalui daring (*cyberbullying*), serta 1 (satu) dari 3 (tiga) Anak laki-laki dan 1 (satu) dari 5 (lima) Anak perempuan mengalami Kekerasan fisik. Dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) dari 3 (tiga) Anak perempuan dan Anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami Kekerasan sepanjang hidupnya.

Umumnya Kekerasan yang dialami oleh Anak cenderung diterima lebih dari 1 (satu) jenis Kekerasan. Berdasarkan laporan dari Anak yang pernah mengalami Kekerasan, pelaku Kekerasan adalah orang terdekat, teman sebaya, dan orang dewasa yang dikenal. Ketidaksiapan atas Penyediaan Layanan perlindungan Anak berdampak pada Anak korban Kekerasan sulit mendapatkan bantuan dan pendampingan yang tepat. Akibatnya, Kekerasan masih sering tersembunyi atau tidak dilaporkan sehingga sulit untuk dicegah, ditangani secara efektif, dan diatasi dampak jangka panjangnya.

Kementerian/lembaga telah melakukan berbagai upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak, namun hal ini masih perlu dioptimalkan mengingat dampak jangka panjang Kekerasan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan Anak. Hal ini memerlukan langkah strategis yang terencana dan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, disusun Stranas PKTA yang sejalan dengan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

KONDISI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI INDONESIA

2.1 Situasi Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan data Kekerasan terhadap Anak yang bersumber dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat total 49.141 (empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu) kasus dengan total jumlah korban 54.366 (lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam) Anak, selama Tahun 2016-2020 dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Anak Korban		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	2.229	5.650	7.879
2017	3.681	8.102	11.783
2018	4.049	8.298	12.347
2019	3.767	7.820	11.587
2020	3.205	7.565	10.770
	16.931	37.435	54.366

Tabel 2.1 Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2020

Tabel 2.1 menunjukkan total korban Kekerasan terhadap Anak mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sebesar 7.879 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Anak meningkat menjadi 12.347 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh) Anak di Tahun 2018. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 korban Kekerasan mengalami penurunan dari 11.587 (sebelas ribu lima ratus delapan puluh tujuh) Anak menjadi 10.770 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh) Anak. Namun secara umum, untuk Tahun 2016-2020 masih terjadi kenaikan korban Kekerasan dari 7.879 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Anak menjadi 10.770 (Sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh) Anak.

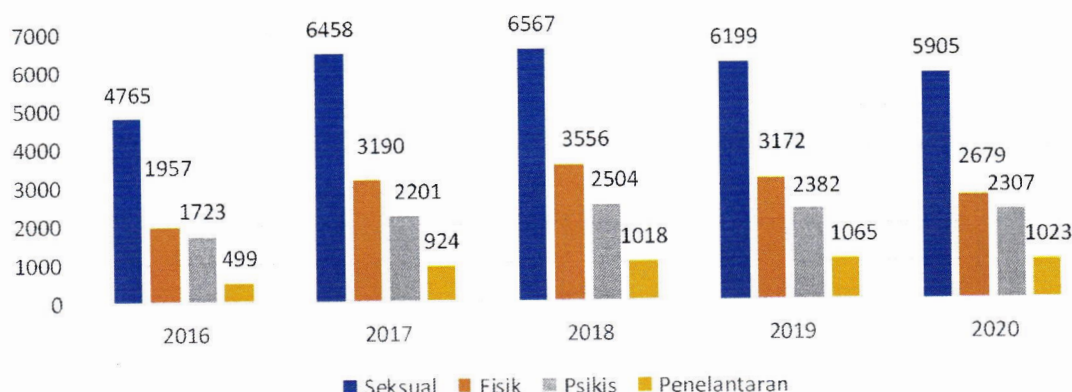
Perkembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

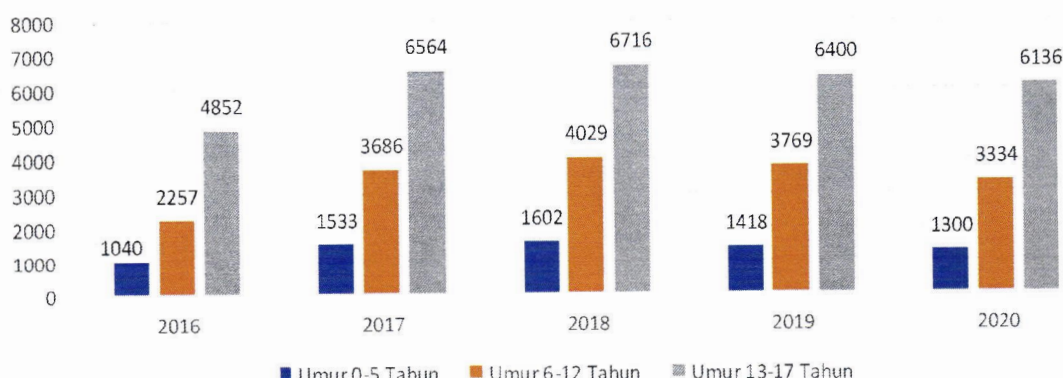
Perkembangan kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Tahun 2016-2020 berdasarkan jenisnya, secara berturut-turut menunjukkan kasus tertinggi pada jenis Kekerasan seksual, fisik, psikis, dan penelantaran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia berdasarkan Jenis Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar di atas, jumlah kasus Anak yang mengalami Kekerasan seksual menunjukan kenaikan secara signifikan pada Tahun 2016-2017 dan pada tahun berikutnya belum terjadi penurunan yang signifikan. Jumlah kasus Anak yang mengalami Kekerasan fisik menunjukan penurunan sejak Tahun 2018-2020. Jumlah kasus Anak yang mengalami Kekerasan psikis menunjukan kenaikan pada Tahun 2016-2018 dan terjadi penurunan pada Tahun 2018-2020. Serta, jumlah kasus Anak yang mengalami Kekerasan penelantaran cenderung meningkat.



Gambar 2.

Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Kelompok Umur Korban Tahun 2016-2020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

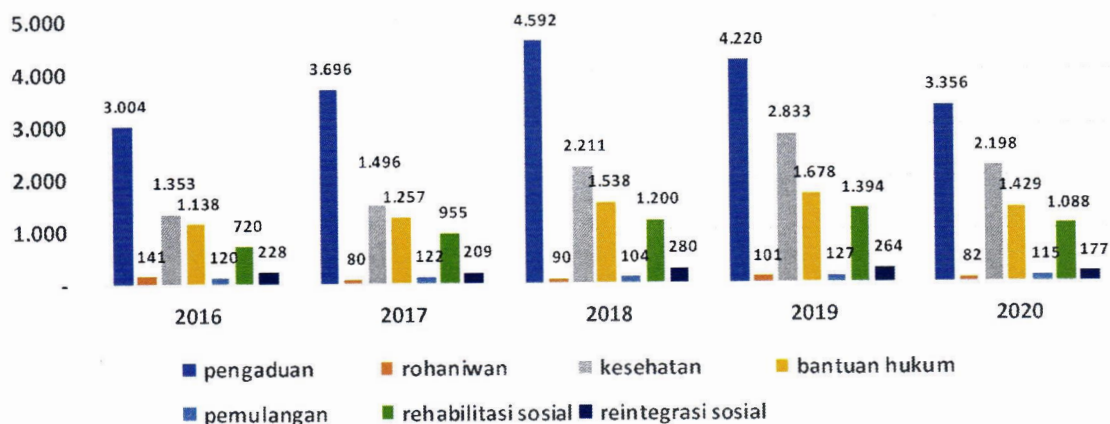
Gambar 2. diatas menunjukkan kejadian Kekerasan secara umum meningkat seiring dengan bertambahnya usia Anak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2020 korban Kekerasan terhadap Anak tertinggi terjadi pada kelompok usia 13-17 tahun.



Gambar 3.

Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2016-2020

Sementara, kasus Kekerasan berdasarkan tempat kejadian paling banyak terdapat di dalam rumah tangga, fasilitas umum, sekolah, dan tempat lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. diatas.



Gambar 4.

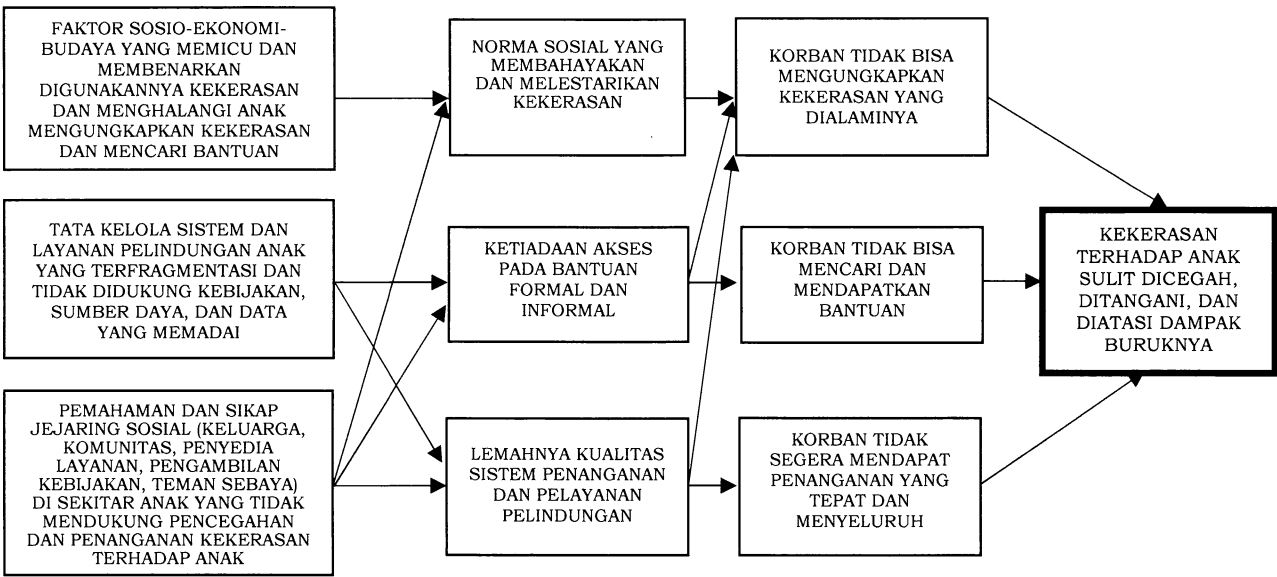
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2016-2020

Gambar 4. Jenis layanan yang diberikan pada Anak korban Kekerasan antara lain layanan pengaduan, rohaniwan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan jenis layanan tersebut, layanan pemulangan, dan reintegrasi sosial masih rendah.



2.2 Tantangan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Skema faktor Kekerasan terhadap Anak sulit dicegah, ditangani, dan diatasi dampak buruknya sebagaimana pada Gambar 5.



Gambar 5. Tantangan dalam Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Terdapat 3 (tiga) kelompok tantangan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak yaitu:

a. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya

Data-data yang ada tentang Kekerasan terhadap Anak di Indonesia masih sangat terbatas dan belum bisa memberikan gambaran utuh tentang kejadiannya. Beberapa studi menunjukkan faktor pendorong terjadinya Kekerasan terhadap Anak, diantaranya tekanan ekonomi dan kemiskinan. Kemudian faktor lain adanya kondisi budaya tertentu dalam Masyarakat, yakni berbagai pandangan, nilai, dan norma sosial, yang seolah memudahkan terjadinya atau mendorong dilakukannya tindak Kekerasan terhadap Anak.

Faktor ekonomi, sosial, dan budaya saling berpengaruh satu sama lain terhadap terjadinya Kekerasan terhadap Anak, untuk itu perlu upaya Pencegahan dan Penanganan secara komprehensif.

b. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

b. Tata kelola sistem dan layanan perlindungan Anak

Saat Anak mengalami Kekerasan dan membutuhkan bantuan, akses pengaduan tidak selalu tersedia serta Penanganan tidak selalu tepat dan segera. Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang ada belum sepenuhnya bisa menguatkan ketersediaan dan kualitas mekanisme serta layanan perlindungan secara merata. Program masih terfragmentasi di berbagai sektor layanan dasar serta data kasus dan prevalensi yang belum memadai. Kendala koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, alokasi, dan kapasitas sumber daya serta kesenjangan data dan pembelajaran harus diatasi agar Kekerasan terhadap Anak dapat dicegah dan diatasi dampaknya.

c. Pemahaman dan sikap jejaring sosial

Tantangan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak lainnya adalah pemahaman dan sikap jejaring sosial di lingkungan Anak, seperti keluarga, komunitas, penyedia layanan, pengambil kebijakan, atau teman sebaya yang kurang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Kecepatan dan ketepatan Penanganan Kekerasan terhadap Anak juga dipengaruhi oleh pandangan dan sikap orang dewasa dan teman sebaya yang dikenal Anak, termasuk pada penyedia layanan, pengambil kebijakan, dan pengasuh utama. Untuk itu diperlukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas jejaring sosial di lingkungan Anak agar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

3.1 Arah Kebijakan

Salah satu arah kebijakan dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan kualitas Anak, perempuan, dan pemuda melalui strategi penguatan upaya Pencegahan dan Penanganan berbagai tindak Kekerasan, eksploitasi, termasuk isu pekerja Anak, dan penelantaran Anak. Untuk itu, dalam rangka menjabarkan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan tantangan dalam penurunan Kekerasan terhadap Anak, arah kebijakan Stranas PKTA terdiri atas:

- a. meningkatkan kapasitas Anak untuk kemandirian dan ketahanan diri Anak;
- b. memperkuat jejaring kerja sama dan sinergitas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Masyarakat untuk meningkatkan perlindungan Anak dari Kekerasan;
- c. penguatan ekonomi keluarga untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak; dan
- d. meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.2 Strategi

Untuk menjabarkan arah kebijakan maka ditetapkan 7 (tujuh) strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang terdiri atas:

- a. penyediaan kebijakan, pelaksanaan regulasi, dan penegakan hukum;
- b. penguatan norma dan nilai anti Kekerasan;
- c. penciptaan lingkungan yang aman dari Kekerasan;
- d. peningkatan kualitas pengasuhan dan ketersediaan dukungan bagi orang tua/pengasuh;

e. pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. pemberdayaan ekonomi Keluarga Rentan;
- f. ketersediaan dan akses layanan terintegrasi; dan
- g. pendidikan kecakapan hidup untuk ketahanan diri Anak.

Selanjutnya, setiap strategi akan dicapai melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Fokus strategi memuat program utama sedangkan intervensi kunci memuat kegiatan pokok sebagai penjabaran program utama yang mendukung upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Untuk pengukuran dan pencapaian program utama dan kegiatan pokok, ditetapkan indikator, data dasar, dan target capaian. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak. Data dasar merupakan data kondisi kinerja terkait upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak yang tersedia secara periodik sampai dengan Tahun 2021 bersumber dari data pencatatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun target memuat data capaian yang diharapkan pada Tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian target, perlu ditetapkan kementerian/lembaga penanggung jawab dan kementerian/lembaga yang terkait. Kementerian/lembaga penanggung jawab yaitu kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan, tugas, dan fungsi menjalankan program utama dan kegiatan pokok. Kementerian/lembaga terkait yaitu kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas fungsi dalam pencapaian target kementerian/lembaga penanggung jawab.

Strategi 1 . . .



Strategi 1
Penyediaan Kebijakan, Pelaksanaan Regulasi, dan Penegakan Hukum

Tujuan:
Menjamin adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta pelaksanaan dan penegakannya, untuk menghapus segala bentuk Kekerasan terhadap Anak.

Strategi ini mendorong tersedianya kebijakan/regulasi dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan penegak hukum untuk memastikan terlaksananya regulasi dan penegakan hukum.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tersedianya kebijakan/ regulasi dan aturan turunannya sebagai acuan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak	a. mengiden- tifikasi peraturan yang perlu diubah atau disusun	Jumlah laporan kajian tentang peraturan perundang- undangan terkait perlindungan Anak	1 laporan	3 laporan	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Perhubungan

• Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	b. menyusun peraturan pelaksanaan dari peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak	Jumlah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak	7 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak	8 Peraturan Menteri/ Peraturan Kepala Badan yang terdiri atas: Penyelesaian 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Tata Cara Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak,	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Perhubungan • Kementerian Ketenagakerjaan

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dan Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak		• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
				Penyelesaian 2 Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Prosedur Teknis Penilaian Klinis, Kesimpulan, dan Pelaksanaan, serta Rehabilitasi Psikiatri dan Rehabilitasi Medik	Kementerian Kesehatan	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Sosial • Mahkamah Agung • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penyelesaian 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Pemasangan dan Pelepasan Alat Pendeteksi Elektronik, dan Tata Cara Pemberitahuan kepada Jaksa	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
				Penyelesaian 1 Peraturan Menteri Sosial mengenai Rehabilitasi Sosial	Kementerian Sosial	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Kesehatan • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Penyelesaian 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Pedoman Perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak	Kejaksaan Republik Indonesia	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Komunikasi dan Informatika
		Jumlah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	3 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	2 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibentuk dalam 1 Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bentuk dan Tata Cara	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	• Kementerian Sosial • Kementerian Sekretariat Negara • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pelaksanaan Pidana dan Tindakan yang dapat Dikenakan pada Anak		• Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan Anak di ruang digital	-	Peraturan Perundang-undangan yang secara integratif dan spesifik memberikan perlindungan bagi Anak di ruang digital	Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Badan Siber dan Sandi Negara
		Jumlah dokumen perencanaan nasional yang mencakup perlindungan Anak, termasuk	2 dokumen	3 dokumen	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

upaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				Kementerian Sosial
2. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dan penegak hukum untuk memastikan terlaksananya peraturan dan penegakan hukum	a. meningkatkan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pelaksanaan peraturan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi yang tepat	Jumlah APH yang tersertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak	1.302 APH	2.112 APH	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-
			500 APH	800 APH	Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			517 APH	934 APH	Kejaksaan Republik Indonesia	
	b.meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi Anak Korban	Persentase korban yang mendapatkan hak perlindungan	-	100 %	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Sosial - Mahkamah Agung - Kejaksaan Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan regulasi baik di pusat maupun di daerah secara berkala	Penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi secara berkala	Jumlah koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghapusan Kekerasan terhadap Anak	-	1 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Mahkamah Agung • Kejaksaan Republik Indonesia

Strategi 2 . . .



Strategi 2
Penguatan Norma dan Nilai Anti Kekerasan

Tujuan:
Mengatasi faktor sosial budaya yang membenarkan digunakannya Kekerasan serta memperkuat nilai dan norma yang mendukung perlindungan dari segala bentuk Kekerasan terhadap Anak.

Strategi ini melibatkan semua sektor dan Masyarakat menuju perubahan norma sosial anti Kekerasan dan memobilisasi Masyarakat untuk mengubah norma sosial dan perilaku melalui advokasi, forum dialog, penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan menjadi norma dan perilaku anti Kekerasan.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perubahan cara pandang dan praktik atas norma dan nilai untuk mewujudkan anti Kekerasan terhadap Anak	a. memastikan adanya database nilai-nilai anti Kekerasan di berbagai daerah	Peta terkait nilai anti Kekerasan terhadap Anak di berbagai daerah	-	1 database/ dokumen kajian pemetaan terkait nilai-nilai anti Kekerasan terhadap Anak	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	• Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Agama

• Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
	b. memperkuat nilai yang melindungi Anak dari Kekerasan	Jumlah forum dialog di institusi pendidikan/ tokoh agama/ tokoh adat/ Masyarakat dalam upaya penguatan nilai anti Kekerasan	-	3 forum dialog	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		Meningkatnya kesadaran Masyarakat yang menolak Kekerasan terhadap Anak	-	1 kajian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Komisi Perlindungan Anak Indonesia

c. melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam memperkuat program yang mendukung nilai anti Kekerasan	Jumlah forum koordinasi lintas sektor	-	3 forum koordinasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Sosial

Strategi 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Strategi 3
Penciptaan Lingkungan yang Aman dari Kekerasan

Tujuan:
Mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah untuk Anak di manapun Anak berada.

Strategi ini memperkuat peran Masyarakat dalam Pencegahan dan pengawasan terjadinya tindak Kekerasan, serta pengembangan mekanisme yang memastikan Anak aman dari risiko Kekerasan.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelibatan Masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi Anak di ranah daring dan luring	a. memperkuat peran Masyarakat, dalam Pencegahan, pelaporan, dan pengawasan tindak Kekerasan pada Anak	Tersedianya gerakan pengawasan dan pemantauan oleh Masyarakat perlindungan Anak	1.921 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	5000 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Sosial • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia

• Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	b. memperkuat mekanisme perlindungan dan pelaporan penyebaran data pribadi Anak di ranah daring dan luring	Tersedianya mekanisme tata kelola data Anak	1 dokumen	2 dokumen	Kementerian Komunikasi dan Informatika	• Kementerian Agama • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Komisi Perlindungan Anak Indonesia • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2. Penyediaan fasilitas sosial yang mudah diakses dan ramah Anak	a. meningkatkan jumlah Infrastruktur Ramah Anak	Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang terstandar	50 RBRA terstandar	120 RBRA terstandar	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial

b. mengembangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. mengembangkan mekanisme yang inklusif dan aman bagi Anak dari risiko dan dampak Kekerasan seperti Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	Jumlah Provinsi yang menerima penguatan pondok pesantren ramah Anak	-	34 Provinsi	Kementerian Agama	-
		Jumlah provinsi yang menerima penguatan dan Pengembangan Rute Aman Selamat Sekolah dan Satuan Pendidikan Ramah Anak	3 Provinsi	34 Provinsi	•Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak •Kementerian Perhubungan	• Kementerian Dalam Negeri • Kepolisian Negara Republik Indonesia
	c. meningkatkan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan ramah Anak	Jumlah Jurnalis yang dilatih pemberitaan ramah Anak	293 Jurnalis	593 Jurnalis	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	d. meningkatkan upaya Pencegahan penggunaan narkoba di kalangan pelajar	angka prevalensi pelajar pengguna narkoba	3,2 %	Kurang dari 3,2 %	Badan Narkotika Nasional	• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama • Kementerian Kesehatan

• Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Kementerian Sosial • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
	e. meningkatkan perlindungan Anak dari Kekerasan pada situasi kebencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan manajemen risiko dan program darurat bencana bagi perlindungan Anak dari Kekerasan	-	2 dokumen	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi 4 . . .



Strategi 4
Peningkatan Kualitas Pengasuhan dan Ketersediaan Dukungan bagi Orang Tua/Pengasuh

Tujuan :
Meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan, dan perilaku orang tua/pengasuh tentang pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan di lingkungan keluarga sendiri, keluarga pengganti, dan Lembaga Pengasuhan Anak.

Strategi ini mendorong upaya melalui pengasuhan Anak tanpa Kekerasan, mendorong komunikasi dan interaksi yang positif antara pengasuh dan Anak, serta menyediakan keahlian bagi orang tua untuk secara lebih baik melindungi Anak.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Peningkatan keahlian orang tua/ pengasuh dalam upaya pengasuhan Anak tanpa Kekerasan serta membangun komunikasi dan interaksi yang positif antara orang tua/ pengasuh dengan Anak	a. meningkatkan institusi pengasuhan tanpa Kekerasan serta membangun komunikasi dan interaksi yang positif antara orang tua/ pengasuh dengan Anak	Jumlah Taman Anak Sejahtera (TAS) yang memiliki program peningkatan keahlian bagi pengasuh	6.432 TAS	8.740 TAS	Kementerian Sosial	• Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		Jumlah Taman Asuh Ceria (TARA) yang memiliki program peningkatan keahlian bagi pengasuh	7 TARA	25 TARA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

• Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	b. peningkatan kapasitas keluarga tentang pengasuhan Anak berbasis hak Anak dan sebagai pelopor dan pelapor	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan pengasuhan berbasis Anak	250 keluarga	2000 keluarga	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama
		Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan sebagai pelopor dan pelapor	100 keluarga	1000 keluarga		
	c. sosialisasi dan kampanye untuk mencegah Kekerasan terhadap Anak di dalam keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan alternatif	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mencegah Kekerasan terhadap Anak	-	9 kegiatan	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Agama • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Penguatan kapasitas penyedia layanan keluarga	a. penguatan kapasitas, dukungan operasional, dan kemampuan merekomendasikan kepada lembaga rujukan untuk lembaga konsultasi keluarga	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas penyedia layanan konsultasi keluarga	2 kegiatan	4 kegiatan	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Sosial	• Kementerian Dalam Negeri • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	b. sertifikasi sumber daya manusia pada lembaga konsultasi keluarga	Jumlah sumber daya manusia layanan konsultasi keluarga tersertifikasi	280 orang	770 orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Mendorong Masyarakat untuk mengakses layanan konsultasi keluarga.	Memastikan keterampilan lembaga/ layanan konsultasi keluarga	Tersedianya lembaga/ layanan konsultasi keluarga yang terstandar	38 lembaga konsultasi keluarga	203 lembaga konsultasi keluarga	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Sosial • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Strategi 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Strategi 5
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Rentan

Tujuan:
Meningkatkan akses Keluarga Rentan terhadap layanan pemberdayaan ekonomi untuk mencegah terjadinya Kekerasan dan penelantaran terhadap Anak.

Strategi ini mendorong upaya peningkatan skema bantuan sosial untuk Keluarga Rentan agar terhindar atau mengurangi terjadinya kasus Kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penguatan dan perlindungan usaha Keluarga Rentan	menyediakan program dan layanan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi lain dalam mendorong akses dan pemberdayaan usaha Keluarga Rentan	Jumlah pelaku usaha Keluarga Rentan yang difasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk	500 UMKM yang terfasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk	3.810 UMKM yang terfasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	• Kementerian Badan Usaha Milik Negara • Kementerian Pertanian • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Kementerian Sosial
		Jumlah pelaku usaha Keluarga Rentan yang menerima pelatihan berbasis kompetensi	360 UMKM yang menerima pelatihan berbasis kompetensi	1.150 UMKM yang menerima pelatihan berbasis kompetensi		

Strategi 6 . . .



Strategi 6
Ketersediaan dan Akses Layanan Terintegrasi

Tujuan:
Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi Anak yang berisiko mengalami Kekerasan dan Anak korban Kekerasan.

Strategi ini mendorong pada upaya Penyediaan Layanan perlindungan Anak korban Kekerasan yang komprehensif dan terstandarisasi serta terjangkau dan mudah diakses oleh korban.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Layanan perlindungan Anak korban Kekerasan yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam penyelenggaraan layanannya serta mudah diakses oleh korban	a. meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan melalui pendekatan manajemen kasus dan mekanisme rujukan terpadu yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan layanan dari lembaga terkait	Jumlah respon kasus korban Kekerasan terhadap Anak melalui pendampingan dan rehabilitasi sosial	3.730 respon kasus	Kurang dari 3.730 respon kasus	Kementerian Sosial	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Jumlah respon kasus Kekerasan terhadap Anak melalui layanan telepon pelayanan sosial Anak	53 respon kasus	Kurang dari 53 respon kasus	Kementerian Sosial	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepolisian Negara Republik Indonesia

Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase layanan kasus KTA di SAPA 129 yang mendapatkan Penanganan secara komprehensif	68 %	100 %	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Jumlah kasus KTA yang mendapatkan layanan SAPA 129	217 Anak	287 Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Pedoman mengenai standardisasi layanan perlindungan perempuan dan Anak	-	2 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Meningkatkan pendampingan hukum, dukungan psikososial, dan reintegrasi sosial untuk korban dan tersangka pelaku kejahatan seksual	Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang terstandardisasi	-	80 UPTD PPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri
		Jumlah paralegal perlindungan Anak di lembaga-lembaga bantuan hukum yang mengikuti <i>Training of Trainers</i>	-	50 orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Dalam Negeri
		Jumlah Pendamping Sosial di UPTD PPA dan SAPA 129	-	30 orang pekerja sosial di UPTD Provinsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Dalam Negeri
			-	170 orang pekerja sosial di UPTD Kabupaten/ Kota		
			4 orang pekerja sosial pada SAPA 129	10 orang pekerja sosial pada SAPA 129		

c. meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. meningkatkan kualitas untuk pengumpulan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi data dan informasi yang terpadu	Tersedianya sistem data informasi yang terpadu	1 Sistem Informasi Online PPA	1 Sistem Informasi Online PPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Kementerian Sosial • Kementerian Dalam Negeri • Kepolisian Negara Republik Indonesia
	d. Meningkatkan jaminan perlindungan identitas saksi, korban, dan tersangka, terutama Anak di segala bentuk media publik, secara konsisten	Persentase Anak korban Kekerasan yang terlindungi identitasnya	10 %	100 %	• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kementerian Dalam Negeri	• Kementerian Kesehatan • Kementerian Sosial • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Agama • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Strategi 7
Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Ketahanan Diri Anak

Tujuan:
Memastikan Anak dapat melindungi diri dari Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan.

Strategi ini mendorong adanya pendidikan kecakapan hidup yang dapat membantu kemandirian Anak dalam melindungi diri dan bersikap ketika mengalami Kekerasan dan mengembangkan kepercayaan diri Anak dalam menciptakan lingkungan anti Kekerasan.

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1. Peningkatan kemampuan Anak untuk melindungi diri dan bersikap ketika mengalami Kekerasan melalui pendidikan kecakapan hidup	a. Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup termasuk pengetahuan dan kemampuan dalam mengendalikan emosi, sikap, prososial mencegah perundungan, dan teknik lainnya	Persentase satuan pendidikan yang memiliki program kecakapan hidup dan kemandirian/ penggerak/ pusat keunggulan	150 Pondok Pesantren	350 Pondok Pesantren	Kementerian Agama	• Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Badan Narkotika Nasional

Jumlah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter untuk menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan	191 Provinsi dan Kabupaten/Kota	548 Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	• Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Badan Narkotika Nasional
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan materi penguatan karakter terkait toleransi beragama, kesetaraan gender, komitmen kebangsaan, layanan siswa kebutuhan khusus, pembelajaran yang demokratis pada ekosistem pendidikan	164 Provinsi dan Kabupaten/Kota	548 Provinsi dan Kabupaten/Kota		

b. mengintegrasikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	b. mengintegrasikan materi mengenai dampak Kekerasan serta pentingnya mencegah Kekerasan dan menciptakan lingkungan anti Kekerasan	Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program untuk menciptakan iklim satuan pendidikan yang aman	-	548 satuan pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	• Kementerian Sosial • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional • Badan Narkotika Nasional

2. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -

Fokus Strategi	Intervensi Kunci	Indikator	Data Dasar	Target 2024	K/L Penanggung Jawab	K/L Terkait
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2. Peningkatan peran dan partisipasi Anak/ kelompok Anak dalam mencegah terjadinya Kekerasan di daerah	Meningkatkan peran dan kapasitas <i>peer group</i> dalam mencegah Kekerasan terhadap Anak di daerah	Jumlah provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan, yang membentuk forum Anak atau kelompok Anak lainnya yang berperan sebagai pelopor bidang penghapusan perlindungan Anak dari Kekerasan	- 34 Provinsi - 458 Kabupaten/ Kota - 1.625 Kecamatan - 2.694 Desa/ Kelurahan	- 34 Provinsi - 514 Kabupaten/ Kota - 1.657 Kecamatan - 2.747 Desa/ Kelurahan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3.3 Tahapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

3.3 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Stranas PKTA sebagai berikut:

1. Pemetaan kondisi daerah:
 - a. identifikasi Kekerasan terhadap Anak;
 - b. identifikasi aspek sosial budaya;
 - c. pemangku kepentingan terkait; dan
 - d. kebijakan terkait penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
2. Penguatan koordinasi dan membangun komitmen bersama untuk penghapusan Kekerasan terhadap Anak:
 - a. memperkuat komitmen setiap kementerian/lembaga, organisasi Masyarakat, dan aliansi penghapusan Kekerasan terhadap Anak melalui pembuatan kebijakan dan nota kesepakatan dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan
 - b. mengembangkan kapasitas forum/kelompok Anak tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai pelopor dan pelapor dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
3. Perencanaan dan penganggaran untuk Stranas PKTA:
 - a. bersifat partisipatif dan dilaksanakan bersama dengan Anak, organisasi Masyarakat sipil, dunia usaha, media, dan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. alokasi anggaran yang diperuntukkan dalam upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak; dan
 - c. berdasarkan pada kebutuhan dan usulan dari peserta perencanaan.
4. Pelaksanaan upaya penghapusan Kekerasan terhadap Anak:
 - a. berjenjang dari tingkat rumah, lingkungan, sekolah, tempat pengasuhan alternatif, tempat umum di mana berkumpul, dan di mana Anak dipekerjakan; dan
 - b. melibatkan Anak, orang tua/pengasuh/wali, keluarga besar, tokoh Masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh media, dan pengusaha.

5. Pemantauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penghapusan Kekerasan terhadap Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4 Keluaran Stranas PKTA

Keluaran Stranas PKTA adalah secara signifikan mengurangi bentuk Kekerasan dan Indonesia bebas Kekerasan terhadap Anak Tahun 2030. Target ini sejalan dengan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals*, terutama *goal* 16.1 yang secara signifikan mengurangi bentuk Kekerasan dan angka kematian dimanapun; *goal* 16.2 menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk Kekerasan dan penyiksaan terhadap Anak; dan *goal* 16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

BAB IV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

BAB IV

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

4.1 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dan koordinasi Stranas PKTA merupakan bagian dari penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak secara nasional. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Stranas PKTA, tidak dilakukan dengan membentuk kelembagaan secara khusus, tetapi terintegrasi dengan kelembagaan yang ada dan mekanisme koordinasi perlindungan Anak yang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 73A ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak diatur dengan Peraturan Pemerintah dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur bahwa Menteri menetapkan Tim Koordinasi Perlindungan Anak. Pada tingkat daerah, gubernur dan bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Anak di daerah.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, Stranas PKTA dilaksanakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Menteri melalui Tim Koordinasi Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Serta, dalam pelaksanaan Stranas PKTA di daerah, gubernur dan bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Stranas PKTA di provinsi dan kabupaten/kota.

4.2 Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan Stranas PTKA merupakan bagian dari penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak secara nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan koordinasi perlindungan Anak.

BAB V . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Stranas PKTA sangat ditentukan oleh komitmen, kebijakan, alokasi anggaran, dan sinergitas pelaksanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi Stranas PKTA yang selanjutnya lebih dirinci menjadi fokus strategi, intervensi kunci, serta penanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan Stranas PKTA tentunya dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Stranas PKTA dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan Anak secara nasional baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan Stranas PKTA dapat diukur melalui pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penghapusan Kekerasan terhadap Anak target jangka panjang Tahun 2030 guna mewujudkan Indonesia Layak Anak Tahun 2030, sekaligus kewajiban dan tanggung jawab Indonesia dalam menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman